



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 16 /KPTS/DPRD-BK/XI/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa “Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD”.
- b. bahwa pada tanggal 28 November 2025 dilaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 yang telah dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 1);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 26 November 2025;

2. Hasil Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 pada hari Kamis, 27 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan hasil Rapat Paripurna pengambilan keputusan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut :

Pendapatan Daerah		
-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	: Rp.	298.258.881.085,00
-Pendapatan Transfer	: Rp.	1.068.972.962.705,00
-Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp.	<u>1.847.770.300,00</u>
Total Pendapatan	: Rp.	1. 369. 079. 614. 090, 00
Belanja		
Jumlah Belanja	: Rp.	1. 369. 079. 614. 090, 00
Total Surplus/(Defisit)	: - Rp.	0
Pembiayaan		
-Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	0
-Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0</u>
-Pembiayaan Netto	: Rp.	0

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 28 November 2025



DAWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,

UMY ASYIATUN KHADIJAH,SE

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
 - 4. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
 - 5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bulukumba di Bulukumba;
 - 6. Para Anggota DPRD Kab.Bulukumba di Bulukumba;
 - 7. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba.
 - 8. Arsip.